



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN KEPULAUAN RIAU**

Jl. Pelabuhan Sungai Jang No. 38, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang 29124
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE : kepri.brmp.pertanian.go.id – email : brmp.kepri@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 251/Kpts/HM.130/H.12.32/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

- : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, perlu dilakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara tertib, sistematis, dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta Tim Pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik;
- d. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian;
- k. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkup Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- o. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128/Kpts./HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts./OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- p. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| MENETAPKAN | : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026. |
| PERTAMA | : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. |
| KEDUA | : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan sengketa pelayanan informasi publik;4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pembantu Pelaksana Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab. |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026. |

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO

NIP 197304301999031001

Tembusan :

1. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Pertanian;
2. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 251/Kpts/HM.130/H.12.32/02/2026

Tanggal : 18 Februari 2026

**PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Rudi Hartono, S.P.,M.P	Kepala Balai Besar
2.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Pelaksana PPID
3.	Astrid Fransisca, S.TP.	Wakil Pelaksana PPID
4.	Shandy Alviano Jufri, S. Mat.	Petugas PPID
5.	Krisogonus Yudha Parama Putra, S.Si.	Petugas PPID
6.	Ariyani Simbolon, S.Si.	Petugas PPID
7.	Maria Ulfa, S.Pt.	Petugas PPID
8.	Melli Fitriani, S.P., M.Si.	Anggota
9.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Anggota
10.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc.	Anggota
11.	Juwairi Novita Tsani, S.P.	Anggota
12.	Dwi Wibowo, A.Md.	Anggota
13.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Anggota
14.	Helen Hernita, A.Md.	Anggota
15.	Afrini Hafsah Siregar, A.Md.T.	Anggota
16.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T.	Anggota
17.	Junaidi, ST.	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



RUDI HARTONO
NIP 197304301999031001